

# Hubungan Kerja Hubungan Kemitraan

---

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH., CPM.

<https://asriwrites.com/>



# Pengertian

	<b>Hubungan kerja</b>	<b>Hubungan kemitraan</b>
Pengertian	hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Pasal 1 angka 15 UU 13/2003)	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan mempercayai memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar (P 1 angka 13 UU 20/2008 – Usaha Mikro, Kecil, Menengah)
Unsur	pekerjaan, upah, dan perintah	Pola= inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok dan bentuk kemitraan lain (= bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint-venture), dan outsourcing
Isi/ hakekat	posisi= tidak sederajat / subordinasi	hubungan saling menguntungkan



Perjanjian bernama	Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst)
<p>“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum” P 1319 BW</p>	<p>Perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.</p>

# Subyek Hukum



# Obyek Hukum




# Perjanjian kerja - pemborongan pekerjaan

- Perjanjian Kerja adalah = perjanjian mengenai hubungan kerja antara **pemberi kerja** dengan pekerja (Pasal 1 angka 14 UU 13/2003)
- P 1601 a BW= suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu, majikan dengan upah selama waktu yang tertentu.
- Pasal 1601 b adalah perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikat diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan

# Hubungan kerja


- terjadi karena perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja /buruh (P2 (1))
- dibuat secara lisan atau tertulis (P2 (2))
- untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu (4) (= P 56 (1) UU 13/2003 jo UU 11/2020)



# PKWT

- Dasar hukum = Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu : perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu (P1.10)
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu : perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap (P1.11)
- Perjanjian Kerja adalah = perjanjian mengenai hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja (Pasal 1 angka 14 UU 13/2003)

Dimana perbedaannya?



# Syarat formil

## Perjanjian kerja harian

- a. Nama/alamat Perusahaan atau pemberi kerja; b. namaf alamat Pekerja/Buruh;
- c. jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
- d. besarnya Upah (P 11/2)

- tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

## PKWT

- a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besaran dan cara pembayaran Upah;
- f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
- h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Hubungan kerja

(PAD- Pekerja= PKWT/PKWTT)

Alih Daya

Perselisihan = PK,PP, PKB

PKWT= harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi Pekerja

apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.

# Kriteria identifikasi sebuah hubungan kerja

- Sub ordinasi atau ketergantungan
- Kontrak pekerjaan dan instruksi
- Integrasi bekerja dalam badan usaha
- kerja dilakukan semata mata atau sebagian besar untuk keuntungan pihak lain
- Dilakukan secara personal oleh pekerja
- dilakukan pada waktu tertentu atau tempat yang telah disetujui sebelumnya
- memiliki durasi tertentu atau kesinambungan
- Mengharuskan kesediaan pekerja
- Penyediaan alat atau bahan oleh Pemohon pekerjaan
- Bayarin bekerja secara Periodik
- Pemberian upah sebagai sumber pemasukan tunggal atau utama
- Pembayaran menggunakan barang atau barter
- Pemberian misalnya libur mingguan dan cuti tahunan
- Pembayaran biaya perjalanan oleh pihak Pemohon kerja
- Tidak adanya resiko keuangan bagi pekerja

## ROBOT HUMANOID RESMI DIANGKAT JADI BOS


NetDragon menciptakan sejarah ketika menunjuk robot humanoid virtual dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai Chief Executive Officer (CEO).

### TANG YU

- Menangani departemen organisasi dan efisiensi Fujian NetDragon Websoft.
- Mengawasi operasi di perusahaan teknologi senilai hampir USD10 miliar.

### TUGAS TANG YU

- Merampingkan aliran proses
- Meningkatkan kualitas tugas kerja
- Meningkatkan kecepatan eksekusi.



◀ Berfungsi sebagai pusat data real-time dan alat analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional.

◀ Dewan Direksi percaya robot AI adalah masa depan manajemen

# Subyek Hukum?

Bagaimana pendapat anda?

# Diskusi

---

- Hubungan kerja atau hubungan kemitraan?
- Apakah ada kekurangan upah?
- Dapatkah diduga ada pidana ketenagakerjaan?



# Diskusi= Hubungan kerja/hubungan kemitraan

---

- A menandatangani perjanjian untuk melakukan pekerjaan keagenan dengan B, dengan mendapatkan uang saku bulanan Rp. 700.000 ditambah bonus hasil penjualan 5% dari total barang yang terjual. Untuk menjalankan pekerjaan ini, A mendapat fasilitas mobil dengan bbm sesuai tabel lokasi yang telah ditetapkan B.
- C mengambil potongan kain dan benang dari D untuk dijahit menjadi daster sesuai instruksi D, dikerjakan di rumah. Ongkos dari hasil jahit daster tiap 20 potong = Rp. 80.000. Rata rata hasil jahit dalam satu bulan = Rp. 700.000 – Rp. 900.000.
- E adalah driver yang mengantar barang pesanan (pengepakan ikan dengan es batu) sesuai perintah dan menggunakan truk dari F. Telah ada biaya perjalanan sesuai aturan ritase dari F. diluar total ritase, F memberikan uang hadir Rp. 40.000 / hari. Karena pesanan pengepakan ikan sepi, maka pengiriman pun berkurang menjadi hanya 25 %. Hal ini membuat F menaikkan uang hadir menjadi Rp. 60.000/ hari kehadiran. Meski ada kenaikan, total uang yang diterima E masih berkurang menjadi 40% dari hasil rata tata tahun 2021.

# Diskusi= Hubungan kerja/hubungan kemitraan

---

- G bekerja pada H dengan menerima upah perbulan Rp.2.000.000. Pekerjaan yang dilakukan adalah memisahkan rempah-rempah dari mutu 1, 2, dan 3. Pemilahan mendasarkan pada pesanan. Karena covid-19. pesanan hanya mencapai 25%. G dan teman-teman pekerja sering menganggur. Untuk itu waktu kerja diubah oleh G menjadi 50% nya dan G telah menandatangani perjanjian bersama (yang didaftarkan di PN setempat) terkait menerima upah menjadi Rp. 1.000.000 perbulan.
- I bekerja pada J yang menjalankan usaha pembuatan rambut palsu. Ada perjanjian bersama bersama (yang didaftarkan di PN setempat) dengan menerima upah Rp. 2.100.000/ bulan.

Terima kasih semoga  
bermanfaat  
Asri